



LAPORAN TAHUNAN 2023

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PESIR SELATAN
JI. M. HATTA PAINAN)**

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>

Email : ppid@pesisirselatankab.go.id

Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Instagram : [ppid_kab_pesisirs selatan](#)

Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital. Berbagai macam inovasi dan kolaborasi telah dilakukan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan mengembangkan Sistem Informasi Layanan Informasi Publik yang berbasis *mobile apps*, yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.


Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* terkait, PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada

masyarakat oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah tercapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BAGIAN I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemda Kabupaten Pesisir Selatan terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun aplikasi mobile PPID berbasis android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. REGULASI ATAU KEBIJAKAN

Sebagai pedoman bagi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar menjelaskan mengenai kelembagaan PPID, jenis informasi publik, alur mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI DAN MISI PPID KAB. PESISIR SELATAN

Visi :

“ Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju ”

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yaitu sebagai berikut :

No.	Peraturan	Tentang	Tahun
1.	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	2018
2.	Keputusan Bupati Pesisir Selatan	Standar Operasional Prosedur	2019

	Nomor 800/281/Kpts/BPT-PS/2019	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	
3	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/403/Kpts/BPT-PS/2020	Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	2020
4	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/116/Kpts/BPT-PS/2023	Penetapan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	2023
5	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/117/Kpts/BPT-PS/2023	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	2023
6	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/501/Kpts/BPT-PS/2023	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023	2023
7	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/502/Kpts/BPT-PS/2023	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023	2023
8	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/675/Kpts/BPT-PS/2023	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	2023

C. Struktur Organisasi


Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/117/Kpts/BPT-PS/2023, PPID Kabupaten Pesisir Selatan dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi serta bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada :

1. Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari melekat pada Sekretaris;
2. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD melekat pada Kepala Bagian;
3. RSUD melekat pada Kepala Bagian Umum.

PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian, Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi, arsip dan pelayanan informasi. Penetapan Struktur Organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**Struktur PPID Kabupaten Pesisir Selatan
(Ditetapkan dengan SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah)**



BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik berbagai media yaitu website dan papan pengumuman. Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik lokasi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga menggunakan media cetak, seperti surat kabar, media elektronik seperti radio dan televisi lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho/spanduk. Sedangkan untuk memenuhi Layanan Informasi Publik yang datang langsung, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan ruang layanan informasi publik yang representatif dan nyaman dengan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat serta menyediakan fasilitas yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di ruang pusat layanan informasi publik yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Painan.


Sarana dan prasarana yang ada di Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan hingga akhir Tahun 2023, sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Meja Pelayanan	1 set	Baik
2.	Kursi Tamu	1 set	Baik
3.	Kursi Ruang Ibu Menyusui	1 unit	Baik
4.	<i>Personal Computer (PC)</i>	2 unit	Baik
5.	<i>Monitor Touch Screen</i>	1 unit	Baik
6.	Printer	2 unit	Baik
7.	Printer + Fax	1 unit	Baik
8.	Televisi	1 unit	Baik
9.	Lemari Arsip	2 buah	Baik
10.	Laptop	2 unit	Baik
11.	<i>Air Conditioner (AC)</i>	1 unit	Baik
12.	Kursi Tunggu	2 set	Baik
13.	Banner PPID	4 buah	Baik
14.	Ruangan Ibu Menyusui/Laktasi	1 unit	Baik
15.	Kursi Roda	1 unit	Baik

Selain prasarana dan sarana diatas, di ruang layanan PPID juga tersedia dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Informasi Publik beserta dokumennya
2. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik
 - b. Tanda Bukti Penerimaan informasi publik
 - c. Tanda Bukti penyerahan informasi publik
 - d. Formulir Pengajuan Keberatan
3. Register Permohonan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan, struktur PPID, jam layanan dan jenis layanan publik yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan serta sarana *free wifi* untuk memberian penguatan layanan berbasis IT.



Sarana dan Prasarana Ruang Layanan Informasi Publik PPID

2. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik yaitu portal website PPID Utama, media sosial dan aplikasi berbasis android "Tali Kasi" yang dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapanpun, selain itu pada Tahun 2023 ini Dinas Kominfo juga mengembangkan Aplikasi "Salam Pessel", yang memudahkan masyarakat di Nagari dalam melakukan layanan secara mandiri. PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah :

- Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>
- Email : ppid@pesisirselatankab.go.id
- Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Instagram : [ppid_kab_pesisirselatan](#)
- Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

B. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai pengumpulan data, bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik hingga fasilitasi apabila terjadi sengketa informasi publik dimana keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun PPID pada Perangkat Daerah dan Nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/117/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, maka pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan PPID, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana. Selain susunan struktur PPID yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian di bantu oleh 2 (dua) orang petugas pengelola data dan informasi serta 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk PPID Kabupaten

Pesisir Selatan dengan struktur organisasi Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Utama (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan).

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Pesisir Selatan 2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari di Lingkup Kab. Pesisir Selatan
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	a. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan; 3. Kasubag Kepegawaian dan Umum.

	b.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Koordinator Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
	c.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 2. Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
	d.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5.		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

TUGAS DAN KEWENANGAN PPID

1. Tugas :

- a) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Wewenang :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- c) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g) melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;
- h) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- j) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
- l) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik dan memudahkan koordinasi antar PPID Pelaksana dengan PPID Utama serta meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait publikasi informasi yang disajikan, maka ditunjuk admin pada masing-masing PPID Pelaksana. Setiap Admin bertugas untuk membantu Sekretaris selaku PPID Pelaksana dalam hal mengumpulkan, menyediakan, mempublikasi dan mengupdate informasi publik.

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2023 ini, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 240.744.729 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 210.702.393 (Dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus sembilan tiga rupiah) atau sebesar 88 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		(Rp)	(%)		
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	6,600,000	6,600,000	100	100	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,583,509	11,578,443	100	100	5,066
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11,299,720	10,007,600	89	100	1,292,120
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200,000	200,000	100	100	0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,186,500	16,089,000	99	100	97,500
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000	24,000,000	100	100	0
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9,550,000	9,550,000	100	100	0
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,380,000	1,344,250	97	100	35,750
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,072,500	55,048,900	100	100	23,600
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,412,500	33,663,200	98	100	749,300
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,900,000	8,700,000	49	100	9,200,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,560,000	6,921,000	27	100	18,639,000
Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	27,000,000	27,000,000	100	100	0
TOTAL	240,744,729	210,702,393	88	100	30,042,336

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk rapat koordinasi, sosialisasi/bimbingan teknis, rapat-rapat rutin tim internal PPID Utama, Pendampingan PPID Nagari, Uji Konsekuensi, pengumpulan bahan daftar informasi publik dan Pemingkatan PPID Pelaksana Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk mendukung pelaksanaan forum/Rakor PPID dalam rangka penguatan tugas dan fungsi PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.



BAGIAN III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Kominfo melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui website PPID dan Website perangkat Daerah/Kecamatan dan Desa/Nagari.

Sehubungan dengan hal diatas, informasi tersebut harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur yang memudahkan pengelola dalam memberikan pelayanan informasi publik serta sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik/masyarakat, mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi tersedia setiap saat, disamping itu tentu ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UU KIP.

Dalam mengoptimalkan penyediaan dan penyebaran informasi publik, baik berupa DIP maupun Berita, maka Dinas Kominfo selaku PPID Utama menetapkan Target Minimal Publikasi DIP Dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/116/Kpts/BPT-PS/2023. Adapun rincian jumlah target minimal DIP dan Berita yang harus dipenuhi oleh masing-masing PPID Pelaksana dan PPID Nagari adalah sebagai berikut :

No.	BADAN PUBLIK	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita

3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	48 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	60 Dokumen	36 Berita


Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasi di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




NO	TAHUN	JUMLAH DIP
1	2017	155
2	2018	3,272
3	2019	10,936
4	2020	15,356
5	2021	9,220
6	2022	6,928
7	2023	5,431

Grafik Jumlah DIP PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 – 2023

Berikut rincian jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan Jenis-Jenis Informasi Publik :



Semua dokumen informasi publik tersebut telah dipublikasi dan disediakan di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat: <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/home/publik>.



Daftar Informasi Publik yang tersedia di website PPID Utama Kab. Pesisir Selatan

Sedangkan rincian jumlah publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari yang tersedia di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita PPID Pelaksana yang tersedia di website

a. Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	DINAS KESEHATAN*	368	2,752	100.00	92
2	DINAS PERTANIAN	254	1176	100.00	40
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	177	227	100.00	6
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	286	86	100.00	3
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	238	80	100.00	2
6	RSUD TAPAN*	335	66	100.00	2

7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	163	83	100.00	1
8	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	172	68	100.00	1
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	152	53	96.50	1
10	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN*	355	48	94.00	3
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL*	201	50	95.00	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	178	23	81.50	1
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*	170	46	82.50	0
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	131	24	82.00	0
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LH	81	49	81.20	0
16	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	99	23	80.80	0
17	DINAS PERHUBUNGAN	92	11	69.90	0
18	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	56	79	69.20	0
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	84	17	67.30	0
20	INSPEKTORAT	72	33	66.90	0
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	55	53	65.00	0
22	SEKRETARIAT DAERAH	66	12	52.20	0
23	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	44	19	40.30	0
24	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	41	17	37.20	0
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10	62	37.00	0
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	20	0	14.00	0
27	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	8	9	10.10	0
JUMLAH TOTAL		3,908	5,166		

b. Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	242	361	100.00	22
2	KECAMATAN PANCUNG SOAL	141	423	100.00	22
3	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	231	305	100.00	18
4	KECAMATAN BATANG KAPAS	78	52	113.33	0
5	KECAMATAN RANAH PESISIR	174	230	100.00	12
6	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	85	230	100.00	10
7	KECAMATAN IV JURAI	79	186	100.00	8
8	KECAMATAN AIRPURA	116	153	100.00	7
9	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	68	8	70.13	0
10	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	32	32	56.53	0
11	KECAMATAN SUTERA	37	13	45.37	0
12	KECAMATAN BAYANG	31	18	43.93	0
13	KECAMATAN SILAUT	33	2	32.47	0
14	KECAMATAN LUNANG	0	48	30.00	0
15	KECAMATAN LENGAYANG	22	11	29.70	0
JUMLAH TOTAL		1,369	2,072		

c. Pemerintahan Nagari

NO.	NAGARI	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	NAGARI AIR HAJI BARAT	161	278	100.00	25
2	NAGARI TAMBANG	166	245	100.00	22
3	NAGARI KOTO VIII PELANGAI	64	203	100.00	14

4	NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN	49	132	98.60	9
5	NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG	103	85	100.00	7
6	NAGARI PADANG XI PUNGGASAN	58	94	100.00	5
7	NAGARI MUARA INDERAPURA	78	29	100.00	1
8	NAGARI SAMBUNGO	46	79	94.40	4
9	NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	70	18	92.50	0
10	NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN	43	27	90.20	0
11	NAGARI KOTO RAWANG	39	45	84.60	1
12	NAGARI BUNGA PASANG SALIDO	39	17	75.85	0
13	NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA	29	51	70.60	2
14	NAGARI TLUK AMPALU INDERAPURA	22	42	59.62	0
15	NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN	21	24	59.40	0
16	NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA	17	70	53.80	3
17	NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA	17	36	53.80	1
18	NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA	27	9	49.05	0
19	NAGARI AMPUAN LUMPO	14	23	48.35	0
20	NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	20	15	46.75	0
21	NAGARI INDERAPURA UTARA	8	58	41.20	2
22	NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO	26	4	41.40	0
23	NAGARI SAGO SALIDO	7	36	39.80	1
24	NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	23	0	32.20	0
25	NAGARI PAINAN	4	21	31.85	0
26	NAGARI BINJAI TAPAN	0	38	30.00	1
27	NAGARI DURIAN SERIBU	0	34	30.00	0
28	NAGARI SUNGAI TUNU UTARA	10	10	26.50	0
29	NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	18	0	24.71	0
30	NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA	3	17	25.45	0
31	NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN	14	3	23.35	0

32	NAGARI KUBU TAPAN	10	7	22.75	0
33	NAGARI KOTO BERAPAK	15	0	21.00	0
34	NAGARI INDERAPURA TENGAH	4	5	11.85	0
35	NAGARI LAKITAN UTARA	8	0	11.20	0
36	NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA	4	4	10.60	0
37	NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA	5	1	8.25	0
38	NAGARI LUMPO	1	4	6.40	0
39	NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA	4	0	5.60	0
40	NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	3	1	5.45	0
41	NAGARI LUNANG UTARA	0	4	5.00	0
42	NAGARI GURUN PANJANG UTARA	3	0	4.20	0
43	NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA	2	1	4.05	0
44	NAGARI KAMBANG BARAT	0	3	3.75	0
45	NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	2	0	2.80	0
46	NAGARI SALIDO	2	0	2.80	0
47	NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK	2	0	2.80	0
48	NAGARI INDERAPURA TIMUR	1	1	2.65	0
49	NAGARI INDERAPURA BARAT	1	1	2.65	0
50	NAGARI INDERAPURA SELATAN	1	0	1.40	0
51	NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI	1	0	1.40	0
52	NAGARI LIMAU GADANG LUMPO	1	0	1.40	0
53	NAGARI LIMAU GADANG LUMPO	1	0	1.40	0
JUMLAH TOTAL		1,267	1,775		

B. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline. Permohonan Informasi secara online dapat dilakukan melalui website. Sedangkan permohonan

informasi secara offline dapat disampaikan dengan datang langsung ke desk/meja layanan informasi di Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan atau secara tertulis (melalui surat, email, pesan singkat/sms/wa dan telepon). Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis, maka petugas informasi PPID Kab.Pesisir Selatan akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti identitas diri serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, untuk selanjutnya petugas akan memberikan nomor pendaftaran permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik melalui desk/meja layanan, maka petugas layanan informasi akan membantu pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara online melalui portal/website PPID, maka pemohon harus melakukan registrasi dan mengisi semua informasi dan persyaratan, serta kemudian akan mendapatkan Nomor E-Tiket sebagai bukti telah melakukan registrasi dan mengecek status permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun PPID Pelaksana telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, tepat, mudah dan sederhana, permohonan informasi dapat


dilakukan dengan beberapa cara berikut :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan, alamat : Jln. M. Hatta Painan

2. Melalui Telepon/WA di nomor layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan 081 16603033



3. Mengisi formulir permohonan informasi publik dan mengirimkan email ke ppid@pesisirselatankab.go.id



4. Melalui website PPID Utama <http://ppid.pesisirselatankab.go.id> yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan website perangkat daerah dan nagari. Penyediaan akses informasi melalui website bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi PPID Utama dengan Perangkat Daerah dan Nagari. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kab. Pesisir Selatan


Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 Wib	12.00 – 13.00 Wib
Jum'at	08.00 – 16.30 Wib	12.00 – 14.00 Wib

Layanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak dipunggut biaya, sedangkan penggandaan informasi dengan jumlah dokumen yang banyak dapat digandakan secara mandiri oleh pemohon dan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur setiap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan akurat, telah dituangkan dalam 9 (sembilan) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah disahkan, yaitu:

1. SOP Pengumuman Informasi Publik
2. SOP Permintaan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang dikecualikan
6. SOP Maklumat Pelayanan
7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
8. SOP Permintaan Informasi bagi Penyandang Disabilitas
9. SOP Pengajuan Keberatan bai Penyandang Disabilitas




Alur Permohonan Informasi Publik

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2023, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima informasi sebanyak 354 pemohon informasi publik, dengan rincian 3 pemohon yang datang langsung/desk layanan ke Pusat Layanan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dan sebanyak 351 pemohon yang mendownload langsung melalui website.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis permintaan informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik yang masuk, PPID Kabupaten Pesisir Selatan dapat memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

NO.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Cara Memperoleh Informasi		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak			Tidak Diberikan
				Sepenuhnya	Sebagian	Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	Mendapatkan Salinan Informasi		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya	
1	Januari	93	1-10 hari	93	0	60	33	0	0	0	0	0
2	Februari	27	1-10 hari	27	0	10	17	0	0	0	0	0
3	Maret	85	1-10 hari	85	0	23	62	0	0	0	0	0
4	April	32	1-10 hari	32	0	20	12	0	0	0	0	0
5	Mei	40	1-10 hari	40	0	5	35	0	0	0	0	0
6	Juni	24	1-10 hari	24	0	2	22	0	0	0	0	0
7	Juli	53	1-10 hari	53	0	15	38	0	0	0	0	0
8	Agustus	77	1-10 hari	77	0	5	72	0	0	0	0	0
9	September	93	1-10 hari	93	0	5	88	0	0	0	0	0
10	Oktober	49	1-10 hari	49	0	15	34	0	0	0	0	0
11	November	62	1-10 hari	62	0	3	59	0	0	0	0	0
12	Desember	82	1-10 hari	82	0	13	69	0	0	0	0	0
		354		354	0	135	219	0	0	0	0	0
PPID Kabupaten Pesisir Selatan												

BAGIAN IV

RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Atasan PPID Kab. Pesisir Selatan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Sepanjang Tahun 2023, tidak ada pengajuan keberatan oleh pemohon atas permintaan informasi publik yang disampaikan.

terdapat 1 (satu) penyelesaian sengketa informasi pada PPID Nagari (Nagari Rantau Simalenang) yang selesai dengan mediasi.

B. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat.

Pada Tahun 2023, terdapat 1 (satu) penyelesaian sengketa informasi pada PPID Nagari (Nagari Rantau Simalenang) yang selesai dengan mediasi. Serta 1 (satu) penyelesaian sengketa informasi publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan, dengan putusan memberikan informasi kepada si Pemohon Sengketa Informasi.

BAGIAN V

KEGIATAN DAN CAPAIAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

A. KEGIATAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan daftar informasi publik serta mengoptimalkan pelayanan informasi publik, maka PPID Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema "Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kabupaten Pesisir Selatan INFORMATIF Tahun 2023" Tanggal 17 Oktober 2023.





Rakor PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimtek Monev KIP Tingkat Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023 di Triza Hotel Painan

2. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pembinaan PPID Nagari Air Haji Barat dan Fasilitasi Pemasangan Media Informasi Elektronik



Pembinaan PPID Nagari Muara Inderapura

3. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman website: <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Total Daftar Informasi Publik Tahun 2023 untuk masing-masing kategori Badan Publik adalah sebagai berikut :
 - a. OPD : 4.055 DIP
 - b. Kecamatan : 1.393 DIP
 - c. Nagari : 1.328 DIPTotal 6.776 DIP
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/116/Kpts/BPT-PS/2023.
5. Mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar dan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) guna peningkatan kapasitas SDM PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan.



Rapat Koordinasi dan Workshop PPID Kab/Kota se-Prov. Sumatera Barat

6. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Melaksanakan PPID goes to school sebagai salah satu inovasi dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengenalkan PPID dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya “Hak Untuk Tahu” bagi generasi muda di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya siswa dan siswi di SMAN 3 Painan tanggal 4 Oktober 2023.



PPID Goes To School di SMAN 3 Painan

8. Pembinaan dan Pendampingan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai satu-satunya Nagari perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat

Nasional Tahun 2023. Nagari Bunga Pasang masuk dalam 10 (sepuluh) Desa terbaik dari 116 Desa yang dievaluasi se-Indonesia.



Pembinaan dan Pendampingan Nagari Taratak Sungai Lundang



Visitasi/Kunjungan Lapangan ke Nagari Taratak Sungai Lundang dalam rangka Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan, 10 November 2023

9. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang dilaksanakan dari bulan Oktober – Desember 2023.

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2023, dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain 4 (empat) indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Undang-Undang KIP yang dinilai melalui visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Secara teknis tahapan dari pemeringkatan ini dilakukan dalam 3 tahapan yaitu Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik, kedua tahap verifikasi kuesioner dan website dan ketiga tahap visitasi/kunjungan lapangan ke 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.

Tahapan Pengisian Kuesioner diawali dengan pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Questionnaire (SAQ) oleh Tim Sekretariat Pemeringkatan yang selanjutnya harus diisi oleh PPID Pelaksana dan PPID Nagari. Kuesioner yang telah diisi dikembalikan ke Tim Sekretariat Pemeringkatan dan diverifikasi oleh Tim penilai. Dari hasil verifikasi Kuesioner dan Website akan menghasilkan penilaian Tahap 1 sebagai dasar untuk menetapkan 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi dan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu visitasi/kunjungan lapangan.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Pengembalian Kuesioner dengan bobot nilai 10%. Setiap Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner

- penilaian mandiri akan mendapatkan bobot nilai sebesar 10 poin.
2. Tahapan verifikasi kuesioner dan website dengan bobot nilai 80%.
 3. Tahapan Visitasi/Kunjungan Lapangan, dengan bobot nilai 10% dengan indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Komitmen (20%)
 - b. Koordinasi (20%)
 - c. Komunikasi (20%)
 - d. Kolaborasi (20%)
 - e. Konsistensi (20%)

Berikut visitasi/verifikasi faktual ke masing-masing PPID Pelaksana dan PPID Nagari dengan 5 (lima) nilai tertinggi dan/atau Nilai Tahap 1 (verifikasi kuesioner dan website 80%. Visitasi dan Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 6 s/d 8 Desember 2023.

1. Perangkat Daerah



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RSUD Dr. M. Zein Painan



Dinas Kesehatan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Pertanian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

2. Kecamatan



Kecamatan Airpura



Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan



Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan



Kecamatan Pancung Soal



Kecamatan Batang Kapas

3. Nagari



Nagari Lunang Tiga



Nagari Muara Inderapura



Nagari Air Haji Barat



Nagari Painan Selatan



Nagari Tambang

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrument yang digunakan tersebut akan menghasilkan nilai dan kualifikasi untuk masing-masing Badan Publik, sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Nilai	Notifikasi
1.	Informatif	90 – 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	Biru
3.	Cukup Informatif	55 – 79,9	Oranye
4.	Kurang Informatif	40 – 54.9	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Merah

4. Penganugerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Penganugerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 akan diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023,

Jumlah Badan Publik yang mengisi/mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri/ *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) :

- a. Perangkat Daerah sebanyak 26 OPD (100%)
- b. Kecamatan sebanyak 15 Kecamatan (15%)
- c. Nagari sebanyak 38 Nagari (20,88%)

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai kemudian menetapkan Berita Acara Penetapan Hasil Akhir Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, Nomor : 500.12.18.1/52/KOMINFO-PS/2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	89.76	9.52	99.28	Informatif
2	DINAS KESEHATAN	89.33	9.48	98.81	Informatif
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	87.69	9.42	97.10	Informatif
4	DINAS PERTANIAN	86.89	9.20	96.09	Informatif
5	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN	85.70	9.22	94.92	Informatif
6	DINAS PMD, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.17	9.60	91.76	Informatif

II. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	AIRPURA	83.22	8.81	92.03	Informatif
2	RANAH AMPEK HULU TAPAN	81.98	9.39	91.37	Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	75.78	8.99	84.77	Menuju Informatif
4	PANCUNG SOAL	75.96	7.32	83.28	Menuju Informatif
5	BATANG KAPAS	63.78	7.71	71.48	Cukup Informatif



III. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	TAMBANG	89.60	9.78	99.38	Informatif
2	MUARA INDERAPURA	89.20	9.70	98.90	Informatif
3	AIR HAJI BARAT	87.84	9.52	97.36	Informatif
4	LUNANG TIGA	80.63	9.69	90.31	Informatif
5	PAINAN SELATAN PAINAN	71.60	9.43	81.03	Menuju Informatif

PPID Pelaksana dan PPID Nagari terbaik mendapatkan Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang Tunai sebesar berikut :

1. Terbaik I : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah)
2. Terbaik II : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
3. Terbaik III : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)



Anugerah Pemingkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam pemeringkatan, Tim Penilai kemudian menetapkan hasil pemeringkatan melalui Berita Acara

Penetapan Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, nomor : 500.12.18.1/52/KOMINFO-PS/2023 dan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/675/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Hasil Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:



Hasil Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99.28	Informatif	Divisitasi
2	DINAS KESEHATAN	98.81	Informatif	Divisitasi
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97.10	Informatif	Divisitasi
4	DINAS PERTANIAN	96.09	Informatif	Divisitasi
5	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN	94.92	Informatif	Divisitasi
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	91.76	Informatif	Divisitasi
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.76	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	73.60	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	72.32	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	71.65	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
11	RSUD TAPAN	70.24	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	69.34	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
13	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	69.05	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
14	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	65.89	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64.66	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
16	INSPEKTORAT DAERAH	63.36	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63.22	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	58.52	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi
19	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	57.49	Cukup Informatif	Tidak Divisitasi

20	SEKRETARIAT DAERAH	53.88	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
21	DINAS PERHUBUNGAN	52.43	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
22	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	48.88	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	48.86	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	47.99	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	37.64	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
26	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	19.46	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi

B. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	AIRPURA	92.03	Informatif	Divisitasi
2	RANAH AMPEK HULU TAPAN	91.37	Informatif	Divisitasi
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	84.77	Menuju Informatif	Divisitasi
4	PANCUNG SOAL	83.28	Menuju Informatif	Divisitasi
5	BATANG KAPAS	71.48	Cukup Informatif	Divisitasi
6	IV JURAI	58.69	Cukup Informatif	Tidak divisitasi
7	KOTO XI TARUSAN	57.31	Cukup Informatif	Tidak divisitasi
8	RANAH PESISIR	57.06	Cukup Informatif	Tidak divisitasi
9	IV NAGARI BAYANG UTARA	52.05	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
10	SILAUT	49.80	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
11	SUTERA	45.52	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
12	LENGAYANG	40.55	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
13	LINGGO SARI BAGANTI	37.69	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
14	BAYANG	29.00	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
15	LUNANG	24.32	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

C. KATEGORI : PEMERINTAH NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	TAMBANG	99.38	Informatif	Divisitasi
2	MUARA INDERAPURA	98.90	Informatif	Divisitasi
3	AIR HAJI BARAT	97.36	Informatif	Divisitasi
4	LUNANG TIGA	90.31	Informatif	Divisitasi
5	PAINAN SELATAN PAINAN	81.03	Menuju Informatif	Divisitasi
6	TARATAK SUNGAI LUNDANG	71.25	Cukup Informatif	Tidak divisitasi
7	KOTO RAWANG	66.10	Cukup Informatif	Tidak divisitasi
8	PADANG XI PUNGGASAN	60.66	Cukup Informatif	Tidak divisitasi
9	BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	47.80	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
10	KOTO VIII PELANGAI	42.46	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
11	TLUK KUALO INDERAPURA	40.26	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
12	PAINAN TIMUR PAINAN	32.43	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
13	TLUK AMPLU INDERAPURA	30.14	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
14	LAKITAN UTARA	29.52	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
15	AMPUAN LUMPO	28.62	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
16	BALAI SINAYAN LUMPO	23.25	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
17	SUNGAI TUNU UTARA	20.86	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
18	SALIDO	17.75	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
19	LIMAU GADANG LUMPO	15.94	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
20	TALAUK	15.26	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
21	LAKITAN TIMUR	14.91	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
22	SALIDO SARI BULAN	13.26	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
23	SUNGAI SARIAK LUMPO	13.14	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
24	SUNGAI TUNU	13.07	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
25	AIR HAJI	12.86	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
26	NYIUR MELAMBAL PELANGAI	12.73	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
27	LUNANG UTARA	12.63	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
28	PELANGAI KACIAK	12.46	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

29	INDERAPURA SELATAN	11.82	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
30	PELANGAI GADANG	11.77	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
31	INDERAPURA	11.49	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
32	PASIA PELANGAI	11.14	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
33	KAMBANG TIMUR	11.09	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
34	AMPANG TAREH LUMPO	10.74	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
35	SUNGAI TUNU BARAT	10.40	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
36	PELANGAI	10.00	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
37	SUNGAI LIKU PELANGAI	10.00	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
38	SIGUNTUR	10.00	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

10. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas permintaan informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

11. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kegiatan diawali dengan **Bimbingan Teknis Monev Keterbukaan Informasi Publik**, pada tanggal 22 Agustus 2023



Bimtek Monev Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik se-Sumbar

- b. Visitasi Badan Publik yang masuk nominasi Visitasi/Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 November 2023. Ada 13 Badan Publik yang divisitasi di Kabupaten Pesisir Selatan untuk masing-masing kategori, yaitu sebagai berikut :

1. PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan
2. Nagari Lunang Tiga
3. Nagari Muara Inderapura
4. Nagari Air Haji Barat
5. Nagari Painan Selatan Painan
6. Nagari Tambang
7. Bawaslu Kab. Pesisir Selatan
8. KPU Kab. Pesisir Selatan
9. SMAN 3 Painan
10. MAN 2 Pessel
11. SMKN 1 Sutera
12. Pengadilan Agama Painan
13. Kemenag Kab. Pesisir Selatan



Visitasi ke Nagari Lunang Tiga



Visitasi ke Nagari Air Haji Barat



Visitasi ke SMKN 1 Sutera



Visitasi ke Dinas Kominfo selaku PPID Utama

- c. Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik yang masuk nominasi pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, yang dilaksanakan di The ZHM Premiers Hotel Padang, tanggal 30 November s/d 1 Desember 2023. Presentasi di wakili oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama, didampingi oleh Kadis Kominfo selaku PPID Utama dan Tim.



Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik sebagai Tahapan Akhir Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

- d. Anugerah Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang diselenggarakan di The ZHM Premiere Hotel Padang, Tanggal 19 Desember 2022. Adapun prestasi yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan pada Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :
- 1) Mawardi Roska, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menerima penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) sebagai salah satu tokoh di Sumatera Barat yang

memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan mengantarkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Informatif 6 (enam) kali berturut-turut.

2) 5 Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh kualifikasi "INFORMATIF" yang merupakan kualifikasi tertinggi pada Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Prov. Sumbar, yaitu :

- Kabupaten Pesisir Selatan
- Nagari Muara Inderapura
- Nagari Tambang
- MAN 2 Pessel
- SMAN 3 Painan
- Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

3) Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor : 02/KEP/KI-PSB/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, dari 9 Kategori yang dimonitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Publik, 4 kategori Pesisir Selatan mendapatkan terbaik 3(tiga) besar, yaitu sebagai berikut :

- Kategori Kabupaten/Kota : Kabupaten Pesisir Selatan (Terbaik 1)
- Kategori Desa/Nagari : Nagari Muara Inderapura (Terbaik 2) dan Nagari Tambang (Terbaik 3)
- Kategori SMAN/SMK/MAN : MAN 2 PESSSEL (Terbaik 1) dan SMAN 3 Painan (Terbaik 2)
- Kategori Bawaslu Kab/Kota : Bawaslu Kab. Pesisir Selatan (Terbaik 2).



12. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.



Proses Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Prov. Sumbar

B. CAPAIAN PPID KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

Komitmen, konsisten dan kolaborasi serta inovas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sepanjang Tahun 2023 membawa Kabupaten Pesisir Selatan meraih beberapa prestasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **Terbaik 1 (satu) enam kali berturut-turut (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023)** pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Kualifikasi "KABUPATEN INFORMATIF"
2. Terbaik II dan III untuk kategori Desa/Nagari yang diraih oleh Nagari Muara Inderapura dan Nagari Tambang.
3. Mawardi Roska, S.I.P, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku atasan PPID Utama, meraih **penghargaan "Achievement Motivation Person" Tahun 2023** sebagai salah satu dari di Sumatera Barat yang memiliki komitmen dan konsisten dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mengantarkan Kabupaten Pesisir Selatan untuk ke-6 (enam) kalinya sebagai Terbaik dengan Kategori "**INFORMATIF**".
4. 5 Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh kualifikasi "**INFORMATIF**" yang merupakan kualifikasi tertinggi pada Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Prov. Sumbar, yaitu :
 - a. Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Nagari Muara Inderapura
 - c. Nagari Tambang
 - d. MAN 2 Pessel
 - e. SMAN 3 Painan
 - f. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

menyimpan data guna mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

4. Masih adanya oknum masyarakat/organisasi masyarakat yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan dalih transparansi dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah.
5. Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.



BAGIAN VII

REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan kapasitas yang lebih masif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Pelaksana dan PPID Desa/Nagari, dengan secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Pelaksana dan PPID Nagari mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Perlu dilakukan kajian/ peninjauan ulang terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyesuaian pada kelembagaan dan ketersediaan pelayanan informasi publik;
3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi publik pada seluruh PPID Pelaksana dan PPID Nagari;
4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik dalam mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dan PPID Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan UU KIP.
5. PPID Pelaksana dan PPID Nagari perlu lebih memahami regulasi terbaru tentang Keterbukaan Informasi publik dan perlu didorong untuk membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik serta melakukan penganggaran khusus PPID

BAGIAN VIII**PENUTUP**

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) yang berada di bawah kewenangan PPID Kabupaten Pesisir Selatan maka diharapkan seluruh PPID Pelaksana dan PPID Desa/Nagari tetap mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala dan melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Painan, 16 Februari 2023

Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan



WILDAN, S.E., M.I. Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP.19800622 200604 1 008

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku PPID Utama



WENDI, S.H., M.Hum
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760407 199803 1 005

LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Target Publikasi DIP dan Berita PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
3. Keputusan tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023